



P U T U S A N

Nomor 651/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Ikamasia binti Kahar, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

Melawan

Saldi bin Aris, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Rt 02 Sukamaju, Desa Binusang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651/Pdt.G/2018/PA Blk. tertanggal 16 Oktober 2018, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2009, kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/40/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh (7) Tahun, dan dikarunia dua (2) orang anak yang bernama Muh. Reza dan Muh. Riswan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik;
4. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketika Tergugat ditanya tentang penghasilan seketika itu Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan;
5. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir bulan April Tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat disebabkan karena Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat merasa malu;
6. Bahwa, pada semenjak saat itu bulan April Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua (2) Tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat tinggal menderita;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat mengupayakan untuk mendamaikan pihak keluarga Tergugat, namun tidak menemukan hasil mufakat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk kembali sebagai suami isteri sehingga dengan demikian

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk



Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, **Saldi bin Aris** terhadap Penggugat, **Ikamasia binti Kahar**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 November 2018 dan juga telah dipanggil melalui panggilan media massa Radio SPL Bulukumba pada tanggal 21 November 2018 dan 21 Desember 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 April 2019;

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa Majelis Hakim menilai dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai cerai gugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, namun kedua pihak tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai cerai gugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, namun kedua pihak tidak hadir di persidangan, dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 H., oleh: **Mustamin, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**, dan **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Kurniati**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

Mustamin, Lc

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 650.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)